



P U T U S A N

No. 1671 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HASLINDA BINTI MALLALA;**
Tempat lahir : Bontodongga Sengkang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/Juni 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Hartaco Delta Mas Blok G No. 04,
Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014;
- 7 Permintaan perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1671 K/Pid/2014



- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 299/2014/1671 K/PP/2014/MA tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 November 2014;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 300/2014/1671 K/PP/2014/MA tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Januari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Haslinda alias Linda binti Mallala baik bertindak secara bersama-sama dengan Muhammad Asdar alias Asdar bin Sarabba (berkas perkara terpisah) maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di rumah Tersangka yang terletak di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap korban Sri Haerani alias Rani yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi korban Sri Haerani alias Rani dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Terdakwa di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan maksud menagih utang Muhammad Asdar (berkas perkara terpisah) dan sesampainya saksi korban didepan rumah Terdakwa dan meminta salah seorang anak yang sedang bermain disekitar rumah Terdakwa untuk mengetuk pintu pagar rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian istri Terdakwa yang membuka pintu dan menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam ruang tamu rumah tersebut, di dalam ruang tamu tersebut saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan lk. Muhammad Asdar alias Asdar (berkas perkara terpisah) dan kedua anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang masih kecil, kemudian pada saat saksi korban menanyakan tentang utang Muhammad Asdar alias Asdar akan tetapi Terdakwa merasa tersinggung karena saksi korban mengatakan “lebih baik permasalahan utang piutang ini kita bicarakan saja dikantor polisi supaya ada titik terangnya karena saya juga sudah butuh” namun mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan mengatakan “mauko penjarakan suamiku?” hingga akhirnya terjadi pertengkaran, karena saksi korban takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saksi korban meminta izin pulang dan beranjak dari tempat duduknya hendak keluar, akan tetapi lk. Muhammad Asdar alias Asdar mengikuti saksi korban sehingga Terdakwa marah-marah, dan tiba-tiba lk. Muhammad Asdar alias Asdar dari arah belakang memukul saksi korban dengan menggunakan batu kali yang mengena pada kepala saksi korban bagian belakang sehingga saksi korban terjatuh ke lantai kemudian lk. Muhammad Asdar alias Asdar memeluk saksi korban dari belakang dan memukul saksi korban dengan batu sehingga saksi korban jatuh lagi, dan memukul lagi secara berulang-ulang kearah kepala saksi korban lalu kepala saksi korban korban dipegang dan dibenturkan kelantai dan kepala saksi korban ditindis dengan menggunakan tangan kemudian lk. Muhammad Asdar alias Asdar meminta martil atau palu-palu kepada Terdakwa kemudian memukul saksi korban dibagian kepala sebelah kiri dan lutut sebelah kiri dan memukul bagian tubuh lainnya dan Terdakwa memeriksa nadi saksi korban sambil mengatakan “masih hidupki pak” lalu lk. Muhammad Asdar alias Asdar memukuli lagi bagian kepala, badan, kaki, tangan dan ke arah muka saksi korban dengan menggunakan martil atau palu-palu dan tangan, kemudian Terdakwa juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan balok-balok, setelah dipukul saksi korban dibawa oleh Muhammad Asdar alias Asdar menuju kemotor saksi korban dan Muhammad Asdar alias Asdar dengan mengendarai motor saksi korban berboncengan tiga dengan saksi korban dan Terdakwa dan ketika mereka berada di daerah BTP motor yang dikendarai oleh lk. Muhammad Asdar alias Asdar bertabrakan dengan motor yang dikendarai saksi Ilham sehingga Terdakwa, saksi korban dan lk. Muhammad Asdar alias Asdar terjatuh, dan warga yang berada disekitar tempat tersebut berdatangan sehingga Terdakwa dan lk. Muhammad Asdar alias Asdar meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan saksi korban tergeletak dijalan, hingga akhirnya saksi korban dibawa ke rumah sakit Dr. Wahidin sudirohusodo oleh salah seorang yang tidak diketahui identitasnya;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1671 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa dan Muhammad Asdar alias Asdar (berkas perkara terpisah) saksi korban Sri Haerani alias Rani mengalami luka-luka sesuai Visum Et Refertum dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.05.01/2.4.19/121/2013 tanggal 20 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerny Dase, SH, SpF, M.Kes. dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, umur dua puluh delapan tahun nomor rekam medik 633317, pada tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas pukul dua puluh tiga nol-nol waktu Indonesia bagian tengah sampai dua puluh enam Oktober tahun dua ribu tiga belas pukul enam nol-nol waktu Indonesia bagian tengah. Pada orang tersebut ditemukan luka robek pada daerah atas mata sebelah kiri ukuran tiga kali satu sentimeter, luka robek pada daerah dahi sebelah kanan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter, luka robek ukuran empat kali dua sentimeter dan dua kali sentimeter pada area pelipis sebelah kiri, tidak ada perdarahan aktif dan pembengkakan. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Akibatnya pada mata kanan korban mengalami perdarahan dibawah selaput mata disertai penglihatan ganda serta korban membutuhkan tindakan operasi untuk pembersihan dan perbaikan jaringan luka. Setelah perawatan, korban membaik dan diijinkan pulang untuk kontrol kembali di Poliklinik rumah sakit wahidin sudirohusodo;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Haslinda alias Linda binti Mallala baik bertindak secara bersama-sama dengan Muhammad Asdar alias Asdar bin Sarabba (berkas perkara terpisah) maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan pada dakwaan Kesatu Primair di atas, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap korban Sri Haerani alias Rani yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana telah dilakukan dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Kesatu Primair diatas antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika saksi korban Sri Haerani alias Rani dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Terdakwa di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan maksud menagih utang Muhammad Asdar (berkas perkara terpisah) dan sesampainya saksi korban di depan rumah Terdakwa dan meminta salah seorang anak yang sedang bermain disekitar rumah Terdakwa untuk mengetuk pintu pagar rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian istri Terdakwa yang membuka pintu dan menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam ruang tamu rumah tersebut, di dalam ruang tamu tersebut saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan lk. Muhammad Asdar alias Asdar (berkas perkara terpisah) dan kedua anak Terdakwa yang masih kecil, kemudian pada saat saksi korban menanyakan tentang utang Muhammad Asdar alias Asdar akan tetapi Terdakwa merasa tersinggung karena saksi korban mengatakan “lebih baik permasalahan utang piutang ini kita bicarakan saja dikantor polisi supaya ada titik terangnya karena saya juga sudah butuh” namun mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan mengatakan “mauko penjarakan suamiku?” hingga akhirnya terjadi pertengkaran, karena saksi korban takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saksi korban meminta ijin pulang dan beranjak dari tempat duduknya hendak keluar, akan tetapi lk. Muhammad Asdar alias Asdar mengikuti saksi korban sehingga Terdakwa marah-marah, dan tiba-tiba lk. Muhammad Asdar alias Asdar dari arah belakang memukul saksi korban dengan menggunakan batu kali yang mengena pada kepala saksi korban bagian belakang sehingga saksi korban terjatuh ke lantai kemudian lk. Muhammad Asdar alias Asdar memeluk saksi korban dari belakang dan memukul saksi korban dengan batu sehingga saksi korban jatuh lagi, dan memukul lagi secara berulang-ulang ke arah kepala saksi korban lalu kepala saksi korban korban dipegang dan dibenturkan ke lantai dan kepala saksi korban ditindis dengan menggunakan tangan kemudian lk. Muhammad Asdar alias Asdar meminta martil atau palu-palu kepada Terdakwa kemudian memukul saksi korban dibagian kepala sebelah kiri dan lutut sebelah kiri dan memukul bagian tubuh lainnya dan Terdakwa memeriksa nadi saksi korban sambil mengatakan “masih hidupki pak” lalu lk. Muhammad Asdar alias Asdar memukuli lagi bagian kepala, badan, kaki, tangan dan ke arah muka saksi korban dengan menggunakan martil atau palu-palu dan tangan, kemudian Terdakwa juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan balok-balok, setelah dipukul saksi korban dibawa oleh Muhammad Asdar alias Asdar menuju

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1671 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemotor saksi korban dan Muhammad Asdar alias Asdar dengan mengendarai motor saksi korban berboncengan tiga dengan saksi korban dan Terdakwa dan ketika mereka berada di daerah BTP motor yang dikendarai oleh lk. Muhammad Asdar alias Asdar bertabrakan dengan motor yang dikendarai saksi Ilham sehingga Terdakwa, saksi korban dan lk. Muhammad Asdar alias Asdar terjatuh, dan warga yang berada disekitar tempat tersebut berdatangan sehingga Terdakwa dan lk. Muhammad Asdar alias Asdar meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan saksi korban tergeletak di jalan, hingga akhirnya saksi korban dibawa ke rumah sakit Dr. Wahidin sudirohusodo oleh salah seorang yang tidak diketahui identitasnya;

- Akibat perbuatan Terdakwa dan Muhammad Asdar alias Asdar (berkas perkara terpisah) saksi korban Sri Haerani alias Rani mengalami luka-luka sesuai Visum Et Refertum dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.05.01/2.4.19/121/2013 tanggal 20 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerny Dase, S.H., SpF, M.Kes. dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, umur dua puluh delapan tahun nomor rekam medik 633317, pada tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas pukul dua puluh tiga nol-nol waktu Indonesia bagian tengah sampai dua puluh enam Oktober tahun dua ribu tiga belas pukul enam nol-nol waktu Indonesia bagian tengah. Pada orang tersebut ditemukan luka robek pada daerah atas mata sebelah kiri ukuran tiga kali satu sentimeter, luka robek pada daerah dahi sebelah kanan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter, luka robek ukuran empat kali dua sentimeter dan dua kali sentimeter pada area pelipis sebelah kiri, tidak ada perdarahan aktif dan pembengkakan. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Akibatnya pada mata kanan korban mengalami perdarahan dibawah selaput mata disertai penglihatan ganda serta korban membutuhkan tindakan operasi untuk pembersihan dan perbaikan jaringan luka. Setelah perawatan, korban membaik dan diijinkan pulang untuk kontrol kembali di Poliklinik rumah sakit wahidin sudirohusodo;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;



ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Haslinda alias Linda binti Mallala baik bertindak secara bersama-sama dengan Muhammad Asdar alias Asdar Bin Sarabba (berkas perkara terpisah) maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di rumah tersangka yang terletak di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4, Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, sengaja melukai berat orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi korban Sri Haerani alias Rani dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Terdakwa di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4, Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar dengan maksud menagih utang Muhammad Asdar (berkas perkara terpisah) dan sesampainya saksi korban di depan rumah Terdakwa dan meminta salah seorang anak yang sedang bermain disekitar rumah Terdakwa untuk mengetuk pintu pagar rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian istri Terdakwa yang membuka pintu dan menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam ruang tamu rumah tersebut, di dalam ruang tamu tersebut saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan lk. Muhammad Asdar alias Asdar (berkas perkara terpisah) dan kedua anak Terdakwa yang masih kecil, kemudian pada saat saksi korban menanyakan tentang utang Muhammad Asdar alias Asdar akan tetapi Terdakwa merasa tersinggung karena saksi korban mengatakan “lebih baik permasalahan utang piutang ini kita bicarakan saja di kantor polisi supaya ada titik terangnya karena saya juga sudah butuh” namun mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan mengatakan “mauko penjarakan suamiku?” hingga akhirnya terjadi pertengkaran, karena saksi korban takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saksi korban meminta ijin pulang dan beranjak dari tempat duduknya hendak keluar, akan tetapi lk. Muhammad Asdar alias Asdar mengikuti saksi korban sehingga Terdakwa marah-marah, dan tiba-tiba lk. Muhammad Asdar alias Asdar dari arah belakang memukul saksi korban dengan menggunakan batu kali yang mengena pada kepala saksi korban bagian belakang sehingga saksi korban terjatuh ke lantai kemudian lk. Muhammad

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1671 K/Pid/2014



Asdar alias Asdar memeluk saksi korban dari belakang dan memukul saksi korban dengan batu sehingga saksi korban jatuh lagi, dan memukul lagi secara berulang-ulang ke arah kepala saksi korban lalu kepala saksi korban korban dipegang dan dibenturkan kelantai dan kepala saksi korban ditindis dengan menggunakan tangan kemudian lk. Muhammad Asdar alias Asdar meminta martil atau palu-palu kepada Terdakwa kemudian memukul saksi korban dibagian kepala sebelah kiri dan lutut sebelah kiri dan memukul bagian tubuh lainnya dan Terdakwa memeriksa nadi saksi korban sambil mengatakan “masih hidupki pak” lalu lk. Muhammad Asdar alias Asdar memukuli lagi bagian kepala, badan, kaki, tangan dan kearah muka saksi korban dengan menggunakan martil atau palu-palu dan tangan, kemudian Terdakwa juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan balok-balok, setelah dipukul saksi korban dibawa oleh Muhammad Asdar alias Asdar menuju ke motor saksi korban dan Muhammad Asdar alias Asdar dengan mengendarai motor saksi korban berboncengan tiga dengan saksi korban dan Terdakwa dan ketika mereka berada di daerah BTP motor yang dikendarai oleh lk. Muhammad Asdar alias Asdar bertabrakan dengan motor yang dikendarai saksi Ilham sehingga Terdakwa, saksi korban dan lk. Muhammad Asdar alias Asdar terjatuh, dan warga yang berada disekitar tempat tersebut berdatangan sehingga Terdakwa dan lk. Muhammad Asdar alias Asdar meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan saksi korban tergeletak di jalan, hingga akhirnya saksi korban dibawa ke rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo oleh salah seorang yang tidak diketahui identitasnya;

- Akibat perbuatan Terdakwa dan Muhammad Asdar alias Asdar (berkas perkara terpisah) saksi korban Sri Haerani alias Rani mengalami luka-luka sesuai Visum Et Refertum dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.05.01/2.4.19/121/2013 tanggal 20 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerny Dase, S.H., SpF, M.Kes. dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, umur dua puluh delapan tahun nomor rekam medik 633317, pada tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas pukul dua puluh tiga nol-nol waktu Indonesia bagian tengah sampai dua puluh enam Oktober tahun dua ribu tiga belas pukul enam nol-nol waktu Indonesia bagian tengah. Pada orang tersebut ditemukan luka robek pada daerah atas mata sebelah kiri ukuran tiga kali satu sentimeter, luka robek pada daerah dahi sebelah kanan ukuran dua kali nol koma lima



sentimeter, luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran dua kali satu sentimeter

dan dua kali satu sentimeter, luka robek ukuran empat kali dua sentimeter dan dua kali sentimeter pada area pelipis sebelah kiri, tidak ada perdarahan aktif dan pembengkakan. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Akibatnya pada mata kanan korban mengalami perdarahan dibawah selaput mata disertai penglihatan ganda serta korban membutuhkan tindakan operasi untuk pembersihan dan perbaikan jaringan luka. Setelah perawatan, korban membaik dan diijinkan pulang untuk kontrol kembali di Poliklinik Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Haslinda alias Linda binti Mallala baik bertindak secara bersama-sama dengan Muhammad Asdar alias Asdar bin Sarabba (berkas perkara terpisah) maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di rumah tersangka yang terletak di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Primair di atas, yakni antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi korban Sri Haerani alias Rani dengan mengendarai sepeda motor datang kerumah Terdakwa di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan maksud menagih utang Muhammad Asdar (berkas perkara terpisah) dan sesampainya saksi korban di depan rumah Terdakwa dan meminta salah seorang anak yang sedang bermain disekitar rumah Terdakwa untuk mengetuk pintu pagar rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian istri Terdakwa yang membuka pintu dan menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam ruang tamu rumah tersebut, di dalam ruang tamu tersebut saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan lk. Muhammad Asdar alias Asdar (berkas perkara terpisah) dan kedua anak Terdakwa yang masih kecil, kemudian pada saat saksi korban menanyakan tentang utang Muhammad Asdar alias Asdar akan tetapi Terdakwa merasa

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1671 K/Pid/2014



tersinggung karena saksi korban mengatakan “lebih baik permasalahan utang piutang ini kita bicarakan saja di kantor polisi supaya ada titik terangnya karena saya juga sudah butuh” namun mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan mengatakan “mauko penjarakan suamiku?” hingga akhirnya terjadi pertengkaran, karena saksi korban takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saksi korban meminta ijin pulang dan beranjak dari tempat duduknya hendak keluar, akan tetapi lk. Muhammad Asdar alias Asdar mengikuti saksi korban sehingga Terdakwa marah-marah, dan tiba-tiba lk. Muhammad Asdar alias Asdar dari arah belakang memukul saksi korban dengan menggunakan batu kali yang mengena pada kepala saksi korban bagian belakang sehingga saksi korban terjatuh ke lantai kemudian lk. Muhammad Asdar alias Asdar memeluk saksi korban dari belakang dan memukul saksi korban dengan batu sehingga saksi korban jatuh lagi, dan memukul lagi secara berulang-ulang kearah kepala saksi korban lalu kepala saksi korban korban dipegang dan dibenturkan ke lantai dan kepala saksi korban ditindis dengan menggunakan tangan kemudian lk. Muhammad Asdar alias Asdar meminta martil atau palu-palu kepada Terdakwa kemudian memukul saksi korban dibagian kepala sebelah kiri dan lutut sebelah kiri dan memukul bagian tubuh lainnya dan Terdakwa memeriksa nadi saksi korban sambil mengatakan “masih hidupki pak” lalu lk. Muhammad Asdar alias Asdar memukuli lagi bagian kepala, badan, kaki, tangan dan ke arah muka saksi korban dengan menggunakan martil atau palu-palu dan tangan, berselang beberapa saat setelah lk. Muhammad Asdar alias Asdar memukul saksi korban, Terdakwa juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan balok-balok, setelah dipukul saksi korban dibawa oleh Muhammad Asdar alias Asdar menuju kemotor saksi korban dan Muhammad Asdar alias Asdar dengan mengendarai motor saksi korban berboncengan tiga dengan saksi korban dan Terdakwa dan ketika mereka berada di daerah BTP motor yang dikendarai oleh lk. Muhammad Asdar alias Asdar bertabrakan dengan motor yang dikendarai saksi Ilham sehingga Terdakwa, saksi korban dan lk. Muhammad Asdar alias Asdar terjatuh, dan warga yang berada disekitar tempat tersebut berdatangan sehingga Terdakwa dan lk. Muhammad Asdar alias Asdar meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan saksi korban tergeletak di jalan, hingga akhirnya saksi korban dibawa ke rumah sakit Dr. Wahidin sudirohusodo oleh salah seorang yang tidak diketahui identitasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa dan Muhammad Asdar alias Asdar (berkas perkara terpisah) saksi korban Sri Haerani alias Rani mengalami luka-luka sesuai Visum Et Refertum dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.05.01/2.4.19/121/2013 tanggal 20 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerny Dase, S.H, SpF, M.Kes. dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, umur dua puluh delapan tahun nomor rekam medik 633317, pada tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas pukul dua puluh tiga nol-nol waktu Indonesia bagian tengah sampai dua puluh enam Oktober tahun dua ribu tiga belas pukul enam nol-nol waktu Indonesia bagian tengah. Pada orang tersebut ditemukan luka robek pada daerah atas mata sebelah kiri ukuran tiga kali satu sentimeter, luka robek pada daerah dahi sebelah kanan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter, luka robek ukuran empat kali dua sentimeter dan dua kali sentimeter pada area pelipis sebelah kiri, tidak ada perdarahan aktif dan pembengkakan. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Akibatnya pada mata kanan korban mengalami perdarahan dibawah selaput mata disertai penglihatan ganda serta korban membutuhkan tindakan operasi untuk pembersihan dan perbaikan jaringan luka. Setelah perawatan, korban membaik dan diijinkan pulang untuk kontrol kembali di Poliklinik Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Haslinda alias Linda Binti Mallala baik bertindak secara bersama-sama dengan Muhammad Asdar alias Asdar bin Sarabba (berkas perkara terpisah) maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di rumah tersangka yang terletak di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1671 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika saksi korban Sri Haerani alias Rani dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Terdakwa di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan maksud menagih utang Muhammad Asdar (berkas perkara terpisah) dan sesampainya saksi korban di depan rumah Terdakwa dan meminta salah seorang anak yang sedang bermain disekitar rumah Terdakwa untuk mengetuk pintu pagar rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian istri Terdakwa yang membuka pintu dan menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam ruang tamu rumah tersebut, di dalam ruang tamu tersebut saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan lk. Muhammad Asdar alias Asdar (berkas perkara terpisah) dan kedua anak Terdakwa yang masih kecil, kemudian pada saat saksi korban menanyakan tentang utang Muhammad Asdar alias Asdar akan tetapi Terdakwa merasa tersinggung karena saksi korban mengatakan “lebih baik permasalahan utang piutang ini kita bicarakan saja di kantor polisi supaya ada titik terangnya karena saya juga sudah butuh “namun mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan mengatakan “mauko penjarakan suamiku?” hingga akhirnya terjadi pertengkaran, karena saksi korban takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saksi korban meminta ijin pulang dan beranjak dari tempat duduknya hendak keluar, akan tetapi lk. Muhammad Asdar alias Asdar mengikuti saksi korban sehingga Terdakwa marah-marah, dan tiba-tiba lk. Muhammad Asdar alias Asdar dari arah belakang memukul saksi korban dengan menggunakan batu kali yang mengena pada kepala saksi korban bagian belakang sehingga saksi korban terjatuh ke lantai kemudian lk. Muhammad Asdar alias Asdar memeluk saksi korban dari belakang dan memukul saksi korban dengan batu sehingga saksi korban jatuh lagi, dan memukul lagi secara berulang-ulang kearah kepala saksi korban lalu kepala saksi korban korban dipegang dan dibenturkan ke lantai dan kepala saksi korban ditindis dengan menggunakan tangan kemudian lk. Muhammad Asdar alias Asdar meminta martil atau palu-palu kepada Terdakwa kemudian memukul saksi korban dibagian kepala sebelah kiri dan lutut sebelah kiri dan memukul bagian tubuh lainnya dan Terdakwa memeriksa nadi saksi korban sambil mengatakan “masih hidupki pak” lalu lk. Muhammad Asdar alias Asdar memukuli lagi bagian kepala, badan, kaki, tangan dan ke arah muka saksi korban dengan menggunakan martil atau palu-palu dan tangan, kemudian Terdakwa juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan balok-balok, setelah dipukul saksi korban dibawa oleh Muhammad Asdar alias Asdar menuju



kemotor saksi korban dan Muhammad Asdar alias Asdar dengan mengendarai motor saksi korban berboncengan tiga dengan saksi korban dan Terdakwa dan ketika mereka berada di daerah BTP motor yang dikendarai oleh Ik. Muhammad Asdar alias Asdar bertabrakan dengan motor yang dikendarai saksi Ilham sehingga Terdakwa, saksi korban dan Ik. Muhammad Asdar alias Asdar terjatuh, dan warga yang berada disekitar tempat tersebut berdatangan sehingga Terdakwa dan Ik. Muhammad Asdar alias Asdar meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan saksi korban tergeletak di jalan, hingga akhirnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo oleh salah seorang yang tidak diketahui identitasnya;

- Akibat perbuatan Terdakwa dan Muhammad Asdar alias Asdar (berkas perkara terpisah) saksi korban Sri Haerani alias Rani mengalami luka-luka sesuai Visum Et Refertum dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.05.01/2.4.19/121/2013 tanggal 20 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerny Dase, S.H, SpF, M.Kes. dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, umur dua puluh delapan tahun nomor rekam medik 633317, pada tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas pukul dua puluh tiga nol-nol waktu Indonesia bagian tengah sampai dua puluh enam Oktober tahun dua ribu tiga belas pukul enam nol-nol waktu Indonesia bagian tengah. Pada orang tersebut ditemukan luka robek pada daerah atas mata sebelah kiri ukuran tiga kali satu sentimeter, luka robek pada daerah dahi sebelah kanan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter, luka robek ukuran empat kali dua sentimeter dan dua kali sentimeter pada area pelipis sebelah kiri, tidak ada perdarahan aktif dan pembengkakan. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Akibatnya pada mata kanan korban mengalami perdarahan dibawah selaput mata disertai penglihatan ganda serta korban membutuhkan tindakan operasi untuk pembersihan dan perbaikan jaringan luka. Setelah perawatan, korban membaik dan diijinkan pulang untuk kontrol kembali di Poliklinik Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Bahwa Terdakwa Haslinda alias Linda binti Mallala pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di rumah tersangka yang terletak di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi korban Sri Haerani alias Rani dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Terdakwa di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan maksud menagih utang Muhammad Asdar (berkas perkara terpisah) dan sesampainya saksi korban di depan rumah Terdakwa dan meminta salah seorang anak yang sedang bermain disekitar rumah Terdakwa untuk mengetuk pintu pagar rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian istri Terdakwa yang membuka pintu dan menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam ruang tamu rumah tersebut, di dalam ruang tamu tersebut saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan lk. Muhammad Asdar alias Asdar (berkas perkara terpisah) dan kedua anak Terdakwa yang masih kecil, kemudian pada saat saksi korban menanyakan tentang utang Muhammad Asdar alias Asdar akan tetapi Terdakwa merasa tersinggung karena saksi korban mengatakan “lebih baik permasalahan utang piutang ini kita bicarakan saja dikantor polisi supaya ada titik terangnya karena saya juga sudah butuh” namun mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan mengatakan “mauko penjarakan suamiku?” hingga akhirnya terjadi pertengkaran, karena saksi korban takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saksi korban meminta ijin pulang dan beranjak dari tempat duduknya hendak keluar, akan tetapi lk. Muhammad Asdar alias Asdar mengikuti saksi korban sehingga Terdakwa marah-marah, dan tiba-tiba lk. Muhammad Asdar alias Asdar dari arah belakang memukul saksi korban dengan menggunakan batu kali yang mengenai pada kepala saksi korban bagian belakang sehingga saksi korban terjatuh ke lantai kemudian lk. Muhammad Asdar alias Asdar memeluk saksi korban dari belakang dan memukul saksi korban dengan batu sehingga saksi korban jatuh lagi, dan memukul lagi secara berulang-ulang kearah kepala saksi korban lalu kepala saksi korban korban dipegang dan dibenturkan kelantai dan



kepala saksi korban ditindis dengan menggunakan tangan kemudian lk. Muhammad Asdar alias Asdar meminta martil atau palu-palu kepada Terdakwa kemudian memukul saksi korban dibagian kepala sebelah kiri dan lutut sebelah kiri dan memukul bagian tubuh lainnya dan Terdakwa memeriksa nadi saksi korban sambil mengatakan “masih hidupki pak” lalu lk. Muhammad Asdar alias Asdar memukuli lagi bagian kepala, badan, kaki, tangan dan kearah muka saksi korban dengan menggunakan martil atau palu-palu dan tangan, berselang beberapa saat setelah lk. Muhammad Asdar alias Asdar memukul saksi korban, Terdakwa juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan balok-balok, setelah dipukul saksi korban dibawa oleh Muhammad Asdar alias Asdar menuju kemotor saksi korban dan Muhammad Asdar alias Asdar dengan mengendarai motor saksi korban berboncengan tiga dengan saksi korban dan Terdakwa dan ketika mereka berada di daerah BTP motor yang dikendarai oleh lk. Muhammad Asdar alias Asdar bertabrakan dengan motor yang dikendarai saksi Ilham sehingga Terdakwa, saksi korban dan lk. Muhammad Asdar alias Asdar terjatuh, dan warga yang berada disekitar tempat tersebut berdatangan sehingga Terdakwa dan lk. Muhammad Asdar alias Asdar meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan saksi korban tergeletak di jalan, hingga akhirnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo oleh salah seorang yang tidak diketahui identitasnya;

- Akibat perbuatan Terdakwa dan Muhammad Asdar alias Asdar (berkas perkara terpisah) saksi korban Sri Haerani alias Rani mengalami luka-luka sesuai Visum Et Refertum dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.05.01/2.4.19/121/2013 tanggal 20 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerny Dase, S.H., SpF, M.Kes. dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, umur dua puluh delapan tahun nomor rekam medik 633317, pada tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas pukul dua puluh tiga nol-nol waktu Indonesia bagian tengah sampai dua puluh enam Oktober tahun dua ribu tiga belas pukul enam nol-nol waktu Indonesia bagian tengah. Pada orang tersebut ditemukan luka robek pada daerah atas mata sebelah kiri ukuran tiga kali satu sentimeter, luka robek pada daerah dahi sebelah kanan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran dua kali satu sentimeter

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1671 K/Pid/2014



dan dua kali satu sentimeter, luka robek ukuran empat kali dua sentimeter dan dua kali sentimeter pada area pelipis sebelah kiri, tidak ada perdarahan aktif dan pembengkakan. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Akibatnya pada mata kanan korban mengalami perdarahan dibawah selaput mata disertai penglihatan ganda serta korban membutuhkan tindakan operasi untuk pembersihan dan perbaikan jaringan luka. Setelah perawatan, korban membaik dan diijinkan pulang untuk kontrol kembali di Poliklinik Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 05 Juni 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HASLINDA BINTI MALLALA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 354 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa HASLINDA BINTI MALLALA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah martil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 429/Pid.B/2014/PN.MKS., tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HASLINDA BINTI MALLALA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah martil warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 304/Pid/2014/ PT.MKS., tanggal 14 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Juli 2014 Nomor 429/Pid.B/2014/PN.MKS., sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HASLINDA BINTI MALLALA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan Berat”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah martil warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 429/Pid.B/ 2014/ PN.MKS., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 November 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 November 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 10 November 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2014 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* menyatakan “putusan pengadilan Negeri Makassar perkara Nomor 429/Pid.B/2014/PN.Mks yang telah di putus pada tanggal 17 Juli 2014 yang kemudian dalam penerapan hukum telah keliru dan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam memberi penilai dari hasil pembuktian fakta persidangan dalam menentukan perbuatan Terdakwa Haslinda Binti Mallala dalam perkara pidana Penganiayaan Nomor 429/Pid.B/2014/PN.Mks sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar dalam Pasal 354 (1) jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP, mengadili dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Juli 2014 Nomor 429/Pid.B/2014/PN.Mks., dan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar memberi alasan sekedar mengenai kualifikasi tindakan pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya dengan memberi hukuman yang sama dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, maka pertimbangan dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar adalah sangat jelas melakukan kekeliruan yang nyata karena dengan jelas *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam halaman 15 (lima belas) alinea ke 2 (dua) menjelaskan “akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Asdar Alias Asdar (Berkas Terpisah), sehingga saksi Korban Sri Haerani alias Rani mengalami luka luka sesuai dengan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.05.01/2.4.19/121/2013 tanggal 20 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase,S.H., SpF, M.Kes”, oleh karena itu dari kutipan dalam putusan *Judex Facti* pengadilan Tinggi Makassar tersebut, dengan jelas menyebutkan jika selain dari perkara ini ternyata ada perkara lain yang terpisah yang menjadi Terdakwa adalah Muhammad Asdar Alias Asdar Bin Sarabba yaitu Perkara Nomor 428/Pid.B/2014/PN.Mks., yang telah diputus pada tanggal 03 Juli 2014 dengan hukum 4 tahun penjara atas tindakan penganiayaan dengan saksi Korban yang sama yaitu Sri Haerani alias Rani. (Bukti terlampir berupa Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Makassar yang telah di cocokkan dengan aslinya) dengan diberi tanda Bukti Terdakwa Haslinda Binti Mallala T.1;



- 2 Bahwa dari Pasal yang sama yang dikenakan kepada Terdakwa Muhammad Asdar alias Asdar Bin Sarabba yaitu Pasal 354 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) yang telah dinyatakan secara sah bersalah melakukan tindakan pidana Penganiayaan berat bahkan telah berkekuatan hukum tetap, maka memberi pengertian Bahwa Perbuatan Terdakwa Muhammad Asdar terbukti melakukan perbuatan menganiaya terhadap saksi Korban Sri Haerani alias Rani sehingga mengalami luka berat, sehingga Terdakwa Asdar diberi Hukuman 4 (empat) tahun, Bahwa oleh karena Terdakwa Asdar selaku pelaku utama dalam perkara Penganiayaan terhadap diri saksi Korban Sri Haerani alia Rani, maka hal yang tidak masuk logika Hukum Jika Terdakwa Haslinda Binti Mallalan dalam Perkara Nomor 429/Pid.B/2014/PN.Mks harus dijatuhi hukuman yang lebih berat dari pelaku Urama dalam perkara Penganiayaan yang sama dengan pasal yang sama, hal ini yang menjadi kekeliruan oleh Majelis hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara tingkat Banding perkara Nomor 304/PID/2014/PT.MKS putusan tanggal 14 Oktober 2014, oleh karena adanya kekeliruan putusan Pengadilan Tinggi Makassar, maka putusan tersebut harus dibatalkan dan diperbaiki sebagaimana aturan yang berlaku;
- 3 Bahwa memperhatikan dua putusan yang kami jadikan landasan untuk mengajukan keberatan hukum yaitu putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Juli 2014 Nomor 429/Pid.B/2014/PN.Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 304/PID/2014/PT.MKS, hal mana dalam proses perkara tersebut tidak menguraikan dengan jelas dalam putusan kenapa Saksi Korban Sri Haerani Alias Rani dengan Terdakwa Muhammad Asdar Bin Sarabba alias Asdar (suami Terdakwa Haslinda Binti Mallala) hingga bisa ada hubungan, dari mana hubungan itu muncul, ternyata hubungan antara Saksi Korban Sri Haerani alias Rani dengan Muhammad Asdar Bin Saraba (suami Terdakwa Haslinda Binti Mallala) adalah hubungan perselingkuhan, yang dalam kedatangan saksi Sri Haerani alias Rani kerumah Terdakwa Haslinda Binti Mallala adalah untuk minta dinikahi oleh suami Terdakwa yaitu Muhammad Asdar (berkas perkara Terpisah) telah dihukum, sehingga secara spontan karena rasa emosi suami Terdakwa mengambil Martil dibelakang pintu rumah milik Terdakwa Asdar dan melakukan penganiayaan kepada saksi Korban Sri Haerani alias Rani sehingga saksi Korban Sri haerani alias Rani mengalami Luka berat sebagaimana dalam Visum Et Refertum dari Rumah RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor HK.05.01/2.4.19/121/2013 tanggal

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 1671 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr.Jerny Dase,S.H., SpF., M.Kes., hal ini memberi kejelasan jika penganiayaan yang terjadi yang mengakibatkan luka-luka berat dari saksi Korban Sri Haerani alias Rani sebagaimana dalam Visum et Repertum Tersebut di atas pelakunya adalah suami Terdakwa Haslinda Binti Mallala yaitu Terdakwa Muhammad Asdar dalam berkas terpisah yang sudah di hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan terbuktinya sebagaimana petikan putusan yang telah kami lampirkan dalam memori Kasasi ini, dapat dijadikan pertimbangan jika Terdakwa bukan pelaku utama terhadap perbuatan penganiayaan terhadap diri saksi Korban Sri Haerani alias Rani, sehingga berdasar Hukum Terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan dalam Tuntutan Kejaksaan Negeri Makassar, maka dengan diketahui jika bukan Terdakwa bukan sebagai pelaku maka demi hukum harus di bebaskan Terdakwa Haslinda dari tuntutan Hukum;

- 4 Bahwa cara *Judex Facti* mempertimbangkan fakta atau keadaan yang terungkap dalam persidangan perkara *in casu* sebagaimana yang terurai di atas adalah sangat keliru dan bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d, e dan f KUHAP, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara keseluruhan dan lengkap tentang segala apa yang ada, halmana dapatlah mengakibatkan putusan *Judex Facti* dalam perkara ini *in casu* batal demi hukum;
- 5 Bahwa dalam putusan *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Makassar tidak dengan jelas apa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, jika Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sri Haerani ternyata fakta persidangan telah diakui oleh Muhammad Asdar dalam perkara Terpisah yang tidak lain adalah Suami Terdakwa Haslinda, sehingga perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 14 dalam KUHAP jika dihubungkan dengan perkara Terdakwa Haslinda, maka Haslinda bukan pelaku perbuatan pidana yang harus dihukum begitu berat sebagaimana putusan *Judex Facti*, maka hal ini yang merupakan kekeliruan yang harus diluruskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerapkan hukum yang memenuhi rasa keadilan;
- 6 Bahwa oleh karena perkara ini muncul akibat adanya perbuatan perselingkuhan antara saksi Korban Sri Haerani alias Rani dengan Terdakwa Muhammad Asdar dalam perkara penganiayaan yang sama dalam perkara terpisah Nomor 428/Pid.B/2014/PN.Mks putusan tanggal 03 Juli 2014 dan mempunyai kekuatan



hukum tetap, maka Terdakwa Haslinda adalah sebagai seorang yang diumpamakan orang yang jatuh lalu tertimpa tangga yang dapat diartikan sudah disakiti oleh Muhammad Asdar dan Sri Haerani lalu harus diperhadap dengan hukum penjara, hal ini merupakan musibah yang seharusnya tidak untuk Terdakwa Haslinda tetapi yang tepat adalah Sri Haerani dan Muhammad Asdar karena Perselingkuhan, akan tetapi penjelasan dalam perkara ini seperti ini, sehingga masalah perselingkuhan tertutupi dengan perkara penganiayaan, hal ini sengaja kami nuraikan sebagai bahan pertimbangan oleh Mahkamah Agung RI. Cq Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini semoga Terdakwa mendapat putusan seadil-adilnya;

- 7 Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah memberi penilaian putusan terhadap perkara penganiayaan, Hal ini bukan dilakukan oleh Terdakwa Haslinda akan tetapi dilakukan oleh Suami Terdakwa Muhammad Asdar dan telah dihukum serta telah kekuatan hukum tatap, maka tidak ada alasan-alasan hukum yang uraikan dalam putusan *Judex Facti* sehingga Terdakwa Haslinda Binti Mallala harus di beri Hukum yang lebih berat dari pada Suami Terdakwa , hal ini yang menjadi pertanyaan kenapa Majelis Hakim *Judex Facti* memberikan hukum yang begitu berat kepada Terdakwa logika hukumnya dimana, maka oleh karena itu melalui Mahkamah Agung RI, kami mengharap sebagai benteng untuk mencari keadilan yang terakhir, semoga memberikan penilaian hukum yang secara obyektif yang memenuhi rasa keadilan hukum;
- 8 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari pembanding bukan berarti sebagai alasan untuk tidak memeriksa keseluruhan obyek perkara yang menjadi pokok perkara, akan tetapi *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan obyek perkara, sehingga *Judex Facti* dinyatakan telah keliru dalam menerapkan hukum, sehingga harus dimintakan kasasi;
- 9 Bahwa sekedar menyampaikan jika Terdakwa Haslinda Binti Mallala memiliki pendidikan hanya SD, sehingga tingkat pemahaman begitiu rendah dan hanya mengikuti apa kata suami, tidak mengerti apa yang dilakukan atas perintah suami hanya menurut saja tidak memberi perlawanan atau dalam menyampaikan sengala sesuatu pemahaman dibawah standar alias telmi atau telat mikir, semonga dalah menjadi perimbangan;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1671 K/Pid/2014



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 (1) KUHAP;

Bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah memutuskan perkara tersebut tanggal 17 Juli 2014 dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya tanggal 14 Oktober 2014 dengan memperbaiki pidananya menjadi 5 (lima) tahun;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai peraturan yang berlaku dan tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara tersebut dan telah pula mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 (1) huruf f KUHAP;

Bahwa *Judex Facti* menyimpulkan sesuai fakta hukum yang diambil dari Persidangan, bahwa benar Terdakwa bersama suaminya telah melakukan perbuatan sebagaimana terlingkup dalam dakwaan Primair ke II Pasal 354 (1) jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2013 di rumah Terdakwa di BTN Hartaco Delta Mas Blok G 4, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar telah menganiaya korban Sri Haerani alias Rani yang datang ke suami Terdakwa bermaksud menagih hutang kepada suami Terdakwa dan merasa tersinggung mengolok lebih baik dibicarakan dikantor Polisi saja, saat itu Terdakwa menanyakan suaminya, suami Terdakwa memukul korban dengan menggunakan batu kali dan korban terjatuh, Terdakwa juga ikut memukul menggunakan balok-balok, setelah korban tak berdaya lalu dibonceng korban, Terdakwa dan suami Terdakwa, bertiga berboncengan motor dan bertabrakan di Daerah BTP dengan saksi Ilham, sehingga suami Terdakwa dan korban terjatuh serta saksi korban tergeletak di jalan;

Bahwa korban menderita luka-luka sesuai dengan Visum et Repertum RSUP Dr Wahidin Sudiro Husodo Makassar tanggal 20 Oktober 2013 dimana korban luka robek daerah mata kiri 3 cm, dahi kanan 2,05 cm, luka robek kanan 1 cm dan 2 x 1 cm, luka robek 2 x 2 cm dan 2 x 1 cm dipelipis, luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang bahwa, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa dalam perkara *a quo* ada 2 (dua) orang Terdakwa yang diajukan di persidangan secara terpisah yakni Terdakwa Muhammad Asdar alias asdar yang perkaranya sudah diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa dalam perkara *a quo* peran Terdakwa Muhammad Asdar lebih dominan dibandingkan dengan Terdakwa Haslinda binti Mallala;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Asdar adalah suami Terdakwa, dengan Terdakwa Haslinda binti Mallala telah mempunyai anak, maka anak-anak Terdakwa yang paling menderita, lagi pula dalam rangkaian perbuatan dalam perkara *a quo*, yaitu suami Terdakwa yang lebih aktif memukul korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 304/Pid/2014/PT.MKS., tanggal 14 Oktober 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 429/Pid.B/2014/ PN.MKS., tanggal 17 Juli 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dengan perbaikan amar, dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 354 (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa: **HASLINDA BINTI MALLALA** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 304/ PID/2014/ PT.MKS. tanggal 14 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 429/Pid.B/2014/PN.MKS. tanggal 17 Juli 2014 sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **HASLINDA BINTI MALLALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1671 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah martil warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Februari 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota:

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum M.M

Ketua,

ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,
NIP. 19581005 198403 1 001